



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan Lantai I
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 3449230 (20 saluran) psw. 5200-6130
3812684
Faksimili : (021) 3846402, 3813039
Email : www.perbendaharaan.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

SURAT EDARAN
Nomor SE- 21 /PB/2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, untuk kelancaran pelaksanaan pencairan dananya dengan ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan.
2. Besarnya tunjangan jabatan struktural dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
3. Kekurangan pembayaran tunjangan jabatan struktural untuk bulan Januari 2007 dan bulan-bulan berikutnya sampai dengan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
4. Pemberian tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Struktural sebelumnya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satker-satker terkait di wilayah kerjanya masing-masing.